



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU
TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

TANGGAL 10 NOVEMBER 2020

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 2 (dua)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Selasa, 10 November 2020.
P u k u l	: 13.49 WIB s/d 14.36 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1
A c a r a	: Mendengarkan Penjelasan/pandangan dari Pengusul RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol .
Ketua Rapat	: Drs. H. Ibnu Multazam (Wakil Ketua Baleg)
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H
Hadir	: - Secara fisik 24 orang, secara virtual 23 orang, ijin 1, : dari 80 orang Anggota Baleg yang terdiri atas 9 Fraksi - Pengusul 1 orang

I. PENDAHULUAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dibuka dan dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Drs. H. Ibnu Multazam pukul 13.49 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu konsultasi dengan pemerintah karena sudah ada pembahasan atas RUU tersebut pada periode lalu agar tidak ada kesulitan saat penerbitan Surpres.
2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh pengusul dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan pertimbangan Baleg dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

III. PENUTUP

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol ditutup pukul 14.36 WIB.

Jakarta, 10 November 2020
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001